

Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat Menurut Pasal 28 UUD 1945 untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum

Muhammad Fikri Abdullah*, Nurul Chotidjah, Fabian Fadhly Jambak

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alhadihaq35@gmail.com, alqishasan@yahoo.co.id, fadhly3016@gmail.com

Abstract. The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a democratic state governed by law. The essence of democratic theory lies in a government that derives its power from the consent of the governed. Democracy ensures the rights of its people, including the freedom to express opinions and aspirations without limitations, as long as such ideas positively contribute to the nation's progress. Freedom of speech is regulated under Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which states that every person has the right to freedom of association, assembly, and expression. Freedom of expression is a constitutional right protected by law. This study adopts a statute approach by examining relevant legal provisions. However, freedom of speech in Indonesia is not absolute. Its implementation must consider moral values, ethics, and public order to maintain national unity. Restrictions on this freedom aim to create public order and prevent violations of other human rights. The concept of legal protection aligns with the principle of freedom of expression, safeguarding society from abuses of power, discrimination, human rights violations, and injustices in the legal system. Therefore, freedom of expression in Indonesia is a protected right, balanced by the responsibility to uphold harmony and respect within the nation..

Keywords: *Democracy, Freedom, Opinion.*

Abstrak. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang demokratis. Inti dari teori demokrasi adalah pemerintahan yang mendapat kekuasaan dari kesepakatan rakyat. Demokrasi menjamin hak-hak masyarakat, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa pembatas, selama gagasan tersebut berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah aturan yang relevan. Kebebasan berpendapat di Indonesia tidak bersifat absolut. Dalam pelaksanaannya, kebebasan ini harus memperhatikan nilai moral, etika, dan ketertiban umum demi menjaga persatuan bangsa. Pembatasan terhadap kebebasan ini bertujuan menciptakan ketertiban umum dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya. Konsep perlindungan hukum senafas dengan kebebasan berpendapat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Dengan demikian, kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak yang dilindungi, tetapi tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan bangsa.

Kata Kunci: *Demokrasi, Kebebasan, Berpendapat.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, ada pun demokrasi adalah adanya pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. Mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Adanya jaminan bagi masyarakat yang hidup dibawah ideologi demokrasi, yakni tercapainya atas suatu hak-hak yang harus diperoleh rakyat Indonesia itu sendiri, salah satunya yaitu adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta aspirasi yang dimiliki tanpa adanya pembatas yang membatasi aspirasi rakyat Indonesia selama gagasan yang dimiliki berimplikasi baik terhadap kemajuan bangsa.

Perlu diketahui bahwa kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah menjadi sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Negara demokrasi bercirikan adanya kedaulatan rakyat di mana terdapat aspirasi rakyat dalam pembangunan nasional. Hak berpendapat diatur pada Pasal 28E UUD 1945 tetapi pada implementasinya sulit dilaksanakan. Misalnya, pada contoh kasus pertama yang terjadi kepada seorang yang bernama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dani, ia divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun akibat cuitan di sosial media Twitter. Berawal ketika Ahmad Dani bersama dengan saksi yang bernama Suryopratomo Bimo, pada tanggal 07 Februari 2017 Ahmad Dani mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi Suryopratomo Bimo alias Bimo kemudian Saksi Bimo menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan mengunggahnya ke akun Twitter dengan nama pengguna @AHMADDHANIPRAST yang berbunyi “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP”

Perbuatan keduanya tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (di-share) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter Ahmad Dani dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun Twitter Ahmad Dani. Perbuatan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Contoh kasus kedua yakni yang menimpa seorang pengacara yang bernama Syamsul Arifin, ia dituntut pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan pidana penjara atas perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur pada pasal 27 Ayat (3) juncto pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus berawal saat terdakwa dengan nomor handphone 081369006000 mengirimkan Short Messages Service (SMS) yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik dengan kata-kata yang tidak pantas seperti “Lu idiot Napoli, Mauludin CS yang tolol itu menggugat DPD-AKLI yang memecat mrk, lu tolol Napoli, dg gugatan tsb berarti & terbukti mrk mengakui sdh dipecat oleh AKLI....” dan teks “Sarjana Tolol lu!!” kepada Napoli Situmorang dan teman-temannya yaitu saksi Tubagus Ahmad Rif’at, saksi Herman Bandarsyah dan saksi Ahmad Muzakir, kata-kata idiot dan tolol itulah yang menjadi dasar pelaporan pelapor terhadap terdakwa.

Adapun contoh kasus kedua yakni yang menimpa seorang Dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA yang bernama Alfian Tanjung, yang berusia 51 tahun. Masalah bermula ketika Alfian Tanjung memerintahkan anaknya untuk menulis kalimat "PDIP yang 85% isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam", dan kemudian Alfian Tanjung sendiri memposting kalimat yang sama dengan judul "PDIP yang 85% isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam" pada sekitar bulan Januari 2017, saat kasus Ahok sedang hangat. Alfian Tanjung mengunggah postingan ini dengan nama pengguna Twiternya @Alfiantmf.

Perbuatan Alfian Tanjung yang memposting kalimat “PDIP yang 85% isinya kader PKI

mengusung Cagub Anti Islam” di akun Twitter @Alfiantmf tersebut dianggap memiliki unsur fitnah, pencemaran nama baik, dan permusuhan berdasarkan SARA, dan dapat dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi sikap orang, pembaca, atau kelompok masyarakat untuk membangkitkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu.

Tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia untuk mewujudkan ketertiban hukum
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebebasan menyatakan pendapat di ruang publik

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (study of literature), dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebebasan Berpendapat di Indonesia Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum

Menurut Adnan Buyung Nasution, HAM adalah inalienable rights, Hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dihilangkan dari manusia karena dia manusia. Hak ini adalah hak yang melekat pada manusia. Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia masih belum maksimal karena masih mempertimbangkan satu dan lain hal, seperti ketertiban umum dan hak-hak orang lain, hal ini bisa dilihat dari ketiga kasus dengan nomor putusan diantaranya:

1. Kasus Pertama dengan Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI
2. Kasus Kedua dengan Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021
3. Kasus Ketiga dengan Putusan Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018

Penulis berkeyakinan bahwa vonis hukuman yang dilayangkan terhadap terdakwa memang sudah tepat, hal ini bisa dilihat dari kasus pertama, dengan Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI. Berawal ketika Ahmad Dhani mengirimkan tulisan melalui aplikasi whatsapp (WA) kepada saksi yang bernama Suryopratomo Bimo, lalu melakukan dan menyuruh melakukan kepada saksi untuk mengunggah kalimat “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajin*an yg perlu di ludahi mukanya-ADP” di akun Twitter-nya

Kata-kata ”Bajin*an yang perlu diludahi mukanya” adalah kata-kata yang tidak pantas, yang memuat rasa kebencian dan permusuhan yang mana itu sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, kata-kata tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan Pasal 6 huruf UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum yang mana mengharuskan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Peraturan turunan lainnya, yakni UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

pada Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Pasal 69 ayat (1) memperjelas “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Demikian dapat disimpulkan bahwa kata-kata “Bajingan yang perlu diludahi mukanya” tersebut tidak memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, dan tidak menghormati orang lain, amoral, tidak beretika dalam berbangsa dan bernegara dan sudah tepat dijatuhi hukuman pidana yang berlaku.

Kasus kedua dengan Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021. Berawal dari seorang pengacara yang bernama Syamsul Arifin, S.H., M.H. yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa dengan nomor handphone 081369006000 telah mengirimkan Short Messages Service (SMS) yang berisikan kata-kata atau tulisan atau kalimat yang tidak senonoh, tidak layak ditujukan kepada orang lain seperti “lu tol*I Napoli”, “Lu gob**k Napoli”, “Lu id*ot Napoli”, dan “Sarjana Tol*I lu!!.”

Perkataan yang tercantum di beberapa pesan singkat yang dikirim oleh Syamsul Arifin kepada Napoli Situmorang tersebut adalah kata-kata hinaan, pencemaran, celaan, dan membuat seseorang yang menerima SMS tersebut merasa terhina harga dirinya, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3).

Hal serupa juga bertentangan dengan Pasal 6 huruf b, d, dan e UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum yang mana mengharuskan untuk menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Peraturan lainnya pun turut mengatur kebebasan berpendapat dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, dan kepentingan umum, hal ini tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Syamsul Arifin, S.H., M.H sudah tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku karena perbuatan tersebut telah bertentangan dengan beberapa peraturan yang tertera, yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus ketiga ditunjukkan dengan Putusan Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018.

Kasus ini menimpa seorang laki-laki yang bernama Alfian Tanjung, kronologi permasalahan berawal pada saat Alfian Tanjung memerintahkan anaknya untuk menuliskan kalimat “PDIP yang 85% isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam” kemudian Terdakwa sendiri memposting kalimat “PDIP yang 85% isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam”, yang diunggah Alfian Tanjung pada media sosial twitter miliknya @Alfiantmf dengan nama #GanyangPKI.

Dampak dari cap Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat mempengaruhi persepsi orang lain dan/atau anggota masyarakat terhadap kelompok PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang melihat atau yang membaca postingan kalimat tersebut, sehingga dapat membangkitkan rasa tidak suka dan rasa kebencian orang lain terhadap anggota kelompok PDIP.

Perbuatan Alfian Tanjung tersebut dikategorikan sebagai kalimat atau ungkapan yang memenuhi unsur fitnah, pencemaran nama baik dan permusuhan berdasarkan SARA yang merupakan fakta bahwa tulisan dalam akun twitter tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mempengaruhi sikap masyarakat atau pembaca atau kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk membangkitkan rasa kebencian terhadap kelompok lain.

Drs. Alfian Tanjung, M. Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah.)

Hukuman tersebut sudah selayaknya diterima, karena terdakwa menggunakan hak kebebasan berpendapatnya akan tetapi tidak mengindahkan beberapa pasal dari aturan-aturan yang berlaku, diantaranya:

Pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 6 yang mengharuskan Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Menyatakan Pendapat di Ruang Publik

Perlindungan hukum terhadap kebebasan menyatakan telah diatur mulai dari hierarki Peraturan Perundang-undangan tertinggi, yakni UUD NRI 1945 hingga peraturan turunannya yakni UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Peraturan turunannya pun mengatur lebih lanjut akan perlindungan hukum, yakni yang tertuang dalam UU No. 9 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum Pasal 4 huruf B yang menyatakan “Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.”

Sekalipun terdapat perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat, bukan berarti siapa saja dapat menyatakan pendapat semaunya tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku, misalnya yang tertuang dalam Pasal 6 huruf UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum yang mana mengharuskan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Konsep perlindungan hukum berfokus pada upaya untuk melindungi hak setiap individu dan kelompok serta menjamin kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem hukum. Beberapa prinsip utama perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum: prinsip ini menekankan bahwa masyarakat harus tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana konsekuensinya jika melanggar aturan.
2. Kesetaraan di hadapan hukum: prinsip ini mengatakan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem peradilan tanpa diskriminasi atau preferensi tertentu.
3. Perlindungan hak asasi manusia: Perlindungan hukum harus memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini termasuk melindungi hak-hak dasar setiap orang, seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, privasi pribadi, dan sebagainya.
4. Akses ke keadilan: Sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki akses yang sama ke proses peradilan, termasuk kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan, agar mereka dapat membela diri dengan adil di sistem peradilan.
5. Akuntabilitas pemerintah: Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Berbagai peraturan tersebut telah memberikan keabsahan mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan menyatakan pendapat, akan tetapi jika merujuk pada ketiga kasus dengan putusan:

1. Kasus Pertama dengan Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI
2. Kasus Kedua dengan Putusan Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021
3. Kasus Ketiga dengan Putusan Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018

Putusan hukum dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sudah tepat, dikarenakan kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas. Dalam situasi tertentu, seperti penyebaran konten yang mendorong kekerasan atau kebencian, penggunaan media sosial yang merusak reputasi orang lain, atau pelanggaran privasi, hak ini dapat dibatasi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mengakui pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan publik atau hak-hak individu lainnya

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kebebasan berpendapat di Indonesia belum maksimal, dalam menyampaikan pendapat setiap orang maupun kelompok perlu memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan ketertiban umum untuk menjaga persatuan bangsa. Hal tersebut sebagai penyeimbang dari payung hukum yang mengatur kebebasan berpendapat yang tertuang di Pasal 28 UUD 1945, pembatasan hak dan kebebasan diatur semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
2. Perlindungan hukum terhadap kebebasan menyatakan pendapat di ruang publik dalam perspektif HAM adalah hak yang fundamental dan hak setiap orang. Adapun peraturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam kebebasan menyatakan pendapat ditujukan agar sejalan dengan batasan yang sah demi menjaga keamanan, privasi, dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga antar sesama warga negara dapat menghormati satu sama lain, menghormati nilai-nilai moral dan menjaga persatuan bangsa.

Acknowledge

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah STW, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Penghargaan terbesar penulis diberikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Cucu Rohayati dan Ayahanda Muhammad Yusuf Alhadihaq yang telah memberikan kasih sayang, dukungan secara moril dan materil, mendoakan penulis dengan tulus, serta kasih sayang yang tidak terhingga. Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nurul Chotidjah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.Hum., M. Ag. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan ilmu, nasehat, saran, serta arahan selama masa penulisan skripsi ini hingga akhir. Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi yang memberikan masukan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, "Partisipasi Politik Studi: Studi Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008", *Unnes Journal*, Vol. 35, No. 2, 2008, Hlm. 93.
- [2] Sinta Amelia Febrianasari, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2022, Hlm. 238-239.
- [3] Undang-Undang Dasar NRI 1945
- [4] Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- [5] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- [6] Putusan Nomor 1940 K/Pid.Sus/2018
- [7] Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI
- [8] Putusan Nomor 4457/K/Pid.Sus/2021.